



**P U T U S A N**

**Nomor 603 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Iwan Wahyudi Chiang Wijaya ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/19 Pebruari 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Besar 1 RT 01 RW 02 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen Malang, atau Jalan Kedondong Nomor 33, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 201511 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 451/2016/S.123.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Wahyudi Chiang Wijaya pada hari Minggu, tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 02.00 WIB, atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kedondong Nomor 33 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,33 gram (habis untuk labfor), ada pun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa telah memesan barang berupa shabu-shabu melalui HP Terdakwa dengan cara mengirim sms ke handphone Joko (DPO), setelah Joko (DPO) memastikan bahwa barang berupa shabu-shabu itu ada kemudian Terdakwa meminta Joko (DPO) untuk mengantarkan barang berupa shabu-shabu tersebut di tempat yang disepakati, yaitu di tepi Jalan Mundu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, setelah Terdakwa dan Joko (DPO) bertemu kemudian mereka saling berbincang-bincang, yang tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Joko (DPO) sedangkan Terdakwa menerima barang berupa shabu-shabu, yang selanjutnya barang tersebut diterima oleh Terdakwa untuk dimiliki, disimpan, dikuasai serta untuk persediaan Terdakwa dengan cara disimpan di dalam almari pakaian Terdakwa sedangkan Terdakwa telah memesan kepada Joko (DPO) sebanyak dua kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) poket pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa shabu-shabu tersebut diserahkan di tempat yang sama, yaitu di tepi Jalan Mundu, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil kesimpulan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1207/ NNF/2015, bahwa barang bukti dengan Nomor : 2055/2015/NNF dan 2056/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan (1) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimiliki, dikuasai, disimpan untuk persediaan Terdakwa tanpa ada surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang, pada waktu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang disimpan di dalam almari pakaian Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **S u b s i d i a i r :**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Wahyudi Chiang Wijaya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Primair tersebut di atas, ia Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kedondong Nomor 33, Kelurahan Bareng, Kota Malang, dengan cara Terdakwa memesan shabu-shabu tersebut kepada orang yang bernama Joko (DPO) dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut diterima biasanya oleh Terdakwa disimpan di dalam almari pakaian, kemudian setelah malam hari ketika anak dan istri Terdakwa tidur, baru Terdakwa mengkonsumsi dengan menggunakan alat dimasukkan kedalam gelas kaca kecil yang dihubungkan dengan pipet kaca kecil dan sedotan plastik kemudian dibakar dengan menggunakan api yang sangat kecil lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa seperti merokok yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang tanpa ada ijin yang sah dari yang berwenang pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib, yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa di Jalan Kedondong Nomor 33 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang diketemukan sisa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat kurang lebih 0,33 gram (habis untuk labfor) ;

Berdasarkan hasil dari Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1208/NNF/2015 dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 2057/2015/NNF dan Nomor : 2058/2015/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, atau positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah digunakan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Wahyudi Chiang Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wahyudi Chiang Wijaya selama 5 (lima) tahun penjara potong tahanan ;
3. Dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu berat 0,33 gram, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah kotak bekas Dji Sam Soe, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Wahyudi Chiang Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Wahyudi Chiang Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Dji Sam Soe, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ;  
(lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., tanggal 22 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., tanggal 22 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak menjadikan jera terhadap Terdakwa, serta tidak mendukung program pemerintah dan juga akan merusak generasi muda yang ada di Indonesia ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian, telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening berisi sisa shabu bekas pakai seberat kurang lebih 0,33 gram dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, yaitu zat yang terkandung dalam shabu. Disamping itu, barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dari seorang yang bernama Joko seharga Rp250.000,00 dan seharga Rp500.000,00 dalam jumlah yang relatif sedikit, sekedar cukup untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dipandang adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang, tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Agustina Dyah P., S.H.

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2016